



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2024 /PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

DEWI PURWATI SARI, lahir di Banyuwangi pada tanggal 02 Maret 1983, umur 41 Tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Derpoyudan Pedukuhan VII, RT 028 RW 014, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan dalam Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama **DEWI PURWATI SARI** dari Pernikahan yang sah pasangan suami isteri **TUPAN** dengan **KAMSIAH** lahir di Banyuwangi tanggal 02 Maret 1983 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-13112024-0007 tertanggal 13 November 2024;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-13112024-0007 tertanggal 13 November 2024 yang tertulis **DEWI PURWATI SARI** menjadi **PURWATI SARI** demi

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masa depan Pemohon supaya sesuai dengan Ijazah milik pemohon, nomor registrasi Ijazah: 04 DI 0338902;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-13112024-0007 tertanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, agar menjadi dokumen yang valid dan mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon;

4. Bahwa maksud dan tujuan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kepentingan menyamakan dengan Ijazah milik Pemohon;

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah secara Hukum Perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-13112024-0007 tertanggal 13 November 2024 tercatat atas nama **DEWI PURWATI SARI** menjadi **PURWATI SARI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **DEWI PURWATI SARI** menjadi **PURWATI SARI**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203044203830003 atas nama Dewi Purwati Sari tanggal 16-05-2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401041605190005 atas nama Kepala Keluarga Tego Ali Ambar Kusumo tanggal 08-08-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-13112024-0007 tanggal 13 November 2024 atas nama Dewi Purwati Sari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas No. 072/12/VIII/2008 atas nama Tego Ali Ambar Kusumo dan Dewi Purwati Sari tanggal 22 Agustus 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/396 tertanggal 21 November 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/406 tanggal 29 November 2024 Atas Nama Dewi Purwati Sari adalah orang yang sama dengan Purwati Sari yang diketahui oleh Lurah Tirtorahayu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar (SD) No. 04 OA oa 0275222 tanggal 6 Juni 1996 atas nama Purwati Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumbergondo 05 Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 04 DI 0338902 tanggal 25 Mei 1999 atas nama Purwati Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Katolik Don Bosco Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Marliansyah, ST:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Purwati Sari dan Purwati Sari yang adalah Pemohon dan merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tupan dengan Kamsiah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dewi Purwati Sari menjadi Purwati Sari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena di Ijazah Pendidikan Pemohon tertulis Purwati Sari;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

2. Saksi **Sumardiyono:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi Purwati Sari dan Purwati Sari yang adalah Pemohon dan merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tupan dengan Kamsiah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dewi Purwati Sari menjadi Purwati Sari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena di Ijazah Pendidikan Pemohon tertulis Purwati Sari;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Derpoyudan Pedukuhan VII, RT 028 RW 014, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat



- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahirannya bernama Dewi Purwati Sari sedangkan dalam Ijazah Pendidikannya bernama Purwati Sari;
- Bahwa antara Dewi Purwati Sari dan Purwati Sari adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Dewi Purwati Sari menjadi Purwati Sari;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena di Ijazah Pendidikan Pemohon tertulis Purwati Sari;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon yang semula Dewi Purwati Sari menjadi Purwati Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Marliansyah, ST dan Saksi Sumardiyono, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari para saksi di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Derpoyudan Pedukuhan VII, RT 028 RW 014, Kalurahan Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203044203830003), P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401041605190005), P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-13112024-0007), P-4 (Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas No. 072/12/VIII/2008), P-5 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/396), sampai dengan P-6 (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/406), nama Pemohon tertulis atas nama Dewi Purwati Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar (SD) No. 04 OA oa 0275222) dan P-8 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 04 DI 0338902), nama Pemohon tertulis atas nama Purwati Sari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon adalah anak dari Tupan dengan Kamsiah, tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Dewi Purwati Sari menjadi Purwati Sari dengan alasan untuk kepentingan menyamakan dokumen penting milik Pemohon karena di Ijazah Pemohon tertulis Purwati Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa nama Dewi Purwati Sari dan Purwati Sari adalah satu orang yang sama dan Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Purwati Sari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan ini juga dimaksudkan untuk kepentingan menyamakan dokumen penting milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama Pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Kulon progo (vide bukti **P-3**), maka Pengadilan cukup memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Kulon Progo untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan dengan nama Pemohon yang akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ke-4 (keempat) yang berbunyi: Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena Pemohon dalam hal ini mengajukan perkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Wates, maka dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo biaya perkara dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Wates;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3401-LT-13112024-0007 tertanggal 13 November 2024 tercatat atas nama **DEWI PURWATI SARI** menjadi **PURWATI SARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Kulon Progo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Wates sejumlah Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh **Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD_____

Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 0,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 551/Pdt.P/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp.	0,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)